

Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Nikah Tanpa Wali

Qowwim Arfi'atus Salisa^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

*qofisalisa211@gmail.com

Abstract

The phenomenon of marriage without a guardian, known as nikah Dawud, has generated controversy as it contradicts dominant interpretations of Islamic law and Indonesia's legal system. This practice reflects not only differences among Islamic legal schools but also the risk of misuse, potentially harming women and undermining legal certainty. This study analyzes the practice from the perspectives of maqāṣid al-sharī'ah and Human Rights (HR), positioning the guardian as an instrument of protection.

This research uses a qualitative approach based on library research, examining Islamic legal literature, statutory regulations, and human rights instruments. The findings show that the requirement of a guardian has strong theological and juridical foundations. Within maqāṣid al-sharī'ah, the guardian protects religion and lineage as primary objectives. From a human rights perspective, it supports protection, equality, and legal certainty for women. Therefore, the guardian requirement serves as a mechanism of protection rather than a restriction of freedom.

Abstrak

Fenomena pernikahan tanpa wali, yang dikenal sebagai nikah Dawud, menimbulkan polemik karena bertentangan dengan hukum Islam mayoritas dan hukum positif Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencerminkan perbedaan mazhab, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sehingga merugikan perempuan dan mengaburkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik tersebut dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menempatkan wali sebagai instrumen perlindungan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan terhadap literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan instrumen HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wali memiliki dasar teologis dan yuridis yang kuat. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, wali berfungsi menjaga agama dan keturunan sebagai tujuan utama syariat. Sementara itu, dalam perspektif HAM, keberadaan wali selaras dengan prinsip perlindungan terhadap keamanan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi perempuan. Dengan demikian, kewajiban wali merupakan mekanisme perlindungan, bukan pembatasan kebebasan.

Keywords

marriage guardian; marriage without a guardian; maqāṣid al-sharī'ah; human rights.

Kata kunci:

wali nikah; nikah tanpa wali; maqāṣid al-syarī'ah; hak asasi manusia.

Pendahuluan

Dewasa ini, muncul beragam bentuk penyimpangan dalam prosedur pelaksanaan akad nikah, yang kemudian memicu perdebatan dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Salah satu kasus yang menimbulkan polemik publik adalah peristiwa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang melibatkan seorang tokoh agama berinisial FM. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwatinya dan berdalih bahwa perbuatannya merupakan bentuk *pernikahan sah* melalui konsep *nikah Dawud*, yaitu pernikahan tanpa wali dan saksi, dengan mengacu pada pandangan Imam Dawud az-Zhahiri.¹ Praktik nikah Dawud sebagai bentuk pernikahan tersembunyi menimbulkan kekhawatiran karena dapat disalahgunakan oleh tokoh agama untuk melegitimasi perbuatan zina. Hal ini tidak hanya melanggar nilai hukum perkawinan Islam, tetapi juga merugikan perempuan akibat tidaknya memiliki legalitas formal. Kasus ini menimbulkan perdebatan tajam mengenai keabsahan pernikahan tanpa wali, baik dari segi hukum Islam, Positif, maupun Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari sudut pandang sosial, kemunculan praktik seperti nikah Dawud mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam hukum Islam dan realitas yang berlangsung di masyarakat. Meskipun Kompilasi Hukum Islam pasal 19-21 telah mengatur dengan tegas peran wali dalam akad nikah, sebagian masyarakat masih menafsirkan hukum secara bebas dengan dalih mengikuti pendapat mazhab tertentu. Akibatnya, pernikahan tanpa wali tidak hanya menyalahi ketentuan agama, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial dan hukum, seperti tidak tercatatnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), ketidakjelasan status anak, serta hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan.²

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran wali tidak hanya bersifat ritual, melainkan juga sosial, moral, dan yuridis. Arinil Haq dalam artikelnya menegaskan bahwa wali bukan hanya pelaksana formal akad, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung kehormatan dan penjamin kemaslahatan perempuan dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis dan sesuai syariat.³ Penelitian Ahmad Mustakim dan Muhammad Arham memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa pentingnya peran wali dalam perkawinan, dengan menunjukkan bahwa keberadaan wali merupakan unsur esensial bagi keabsahan akad, baik menurut hukum nasional maupun ketentuan syariat. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam

¹ Maulana Ijal, 'MUI: Pernikahan Fahim Dengan Korban Tanpa Wali Dan Tanpa Saksi Tak Berdasar', Radar Jember - Jawa Pos, accessed 24 September 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/791123652/mui-pernikahan-fahim-dengan-korban-tanpa-wali-tanpa-saksi-tak-berdasar>.

² Nathania Ratna Debriana and Soraya Firmansjah, 'Analisis Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Kehadiran Wali Nikah Sesuai Hierarki Ditinjau Dari Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 01-16, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.606>.

³ Arinil Haq, 'Kedudukan Dan Peran Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.', *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 151-59.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Dalam kajian Syafik Muhammad, ditemukan bahwa pada mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, keberadaan wali merupakan syarat sah perkawinan, sementara mazhab Hanafi memberikan kemungkinan bagi perempuan yang telah dewasa untuk melakukan akad nikah atas dirinya sendiri dalam ketentuan dan batas tertentu.⁵ Sementara itu, penelitian Moh. Komarudin dkk., mengungkap problem sosial dan administratif yang muncul akibat lemahnya pemahaman masyarakat tentang urutan wali nasab dan penggunaan wali hakim.⁶

Dari beberapa kajian tersebut tampak bahwa mayoritas penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan prosedural, sementara dimensi filosofis seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dan perspektif HAM belum dikaji secara mendalam. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan analisis integratif antara prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep Hak Asasi Manusia terhadap praktik nikah tanpa wali. Pendekatan ini penting untuk menjawab dua pertanyaan pokok; pertama, bagaimana nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* memandang praktik nikah tanpa wali dalam kerangka perlindungan agama, jiwa, dan keturunan (*ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-nasl*); dan kedua, sejauh mana prinsip-prinsip HAM dapat disinergikan dengan tujuan-tujuan syariat tersebut guna memperkuat jaminan hak dan martabat perempuan dalam institusi perkawinan. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap wacana akademik hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam membangun paradigma perlindungan perempuan berbasis nilai-nilai hukum Islam yang humanis dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan tumpuan utama pada kajian literatur atau riset kepustakaan (*library research*). Adapun proses pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai literatur yang terkait erat dengan fokus pembahasan. Data primer penelitian ini berasal dari sumber-sumber hukum Islam klasik (Al-Qur'an, Hadis, dan kitab ushul fiqh) dan sumber hukum positif Indonesia (UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 39/1999 tentang HAM, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari kajian hukum Islam kontemporer, artikel jurnal, dan hasil penelitian relevan mengenai pernikahan tanpa wali, kedudukan wali dalam hukum Islam, dan hubungan antara nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dengan prinsip-prinsip HAM. Setelah pemaparan data, proses dilanjutkan dengan analisis

⁴ Ahmad Mustakim and Muhammad Arham, 'Urgensi Kedudukan Wali Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2024): 70–84.

⁵ Syafik Muhammad, 'Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia', *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 4 (2025): 6827–37.

⁶ Moh. Komarudin et al., 'Kontroversi Dan Dinamika Penentuan Wali Nikah: Kajian Sosiologis Dan Yuridis', *Jurnal Fakta* 3, no. 1 (2025): 1–7.

komparatif untuk membandingkan semua unsur tersebut. Tujuannya adalah menemukan titik temu atau keselarasan antara hukum Islam, hukum nasional, dan nilai-nilai universal HAM. Tujuan akhirnya adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi *maqāsid al-syari'ah* dalam menjamin perlindungan moral, sosial, dan hukum terhadap perempuan dalam praktik pernikahan, khususnya pada kasus nikah tanpa wali.

Hasil dan Pembahasan

Konseptual Nikah Dawud

Nikah Dawud dipahami sebagai bentuk perkawinan yang merujuk pada pandangan Imam Dawud Az-Zhahiri, khususnya terkait kebolehan atau pembenaran akad tanpa melibatkan wali dan saksi. Dawud Az-Zhahiri yang dikenal pula sebagai Abu Sulaiman Dawud bin Ali bin Khalaf al-Ashfihani merupakan ulama yang berasal dari Kufah, wilayah yang kini termasuk dalam negara Irak. Ia dilahirkan pada tahun 202 H dan meninggal dunia di Baghdad pada 270 H. Beliau merupakan salah satu pendiri madzhab Az-Zhahiri yang ahli fiqh, hufadz hadist dan mujtahid mustaqil yang sebelumnya tergabung dalam madzhab syafi'i.⁷

Persoalan utama dari praktik ini bukan semata perbedaan pandangan mazhab, melainkan bahaya penggunaan pendapat minor (*qaul syādz*) secara serampangan oleh masyarakat awam tanpa otoritas dan kapasitas keilmuan. Pendapat semacam ini berpotensi disalahgunakan sebagai legitimasi untuk menghindari ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, baik secara fikih maupun hukum positif. Mayoritas ulama menegaskan bahwa pendapat minor yang menyimpang dari pendapat mayoritas mazhab tidak boleh dijadikan dasar praktik sosial, terlebih dalam urusan yang menyangkut kehormatan (*al-a'rād*), nasab, dan ketertiban umum. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami sebagai berikut:

وَسُئِلَ هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ تَقْلِيدًا لِمَذْهَبِ دَاوُدَ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شَهِيدٍ أَوْ لَا، وَإِذَا وَطِئَ فَهَلْ يُحْدُثُ أَوْ لَا إِلَى أَنْ قَالَ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ دَاوُدَ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شَهِيدٍ، وَمَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ خَالَ عَنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّنا عَلَى الْمُنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ⁸

Beliau secara tegas menyatakan bahwa tidak dibenarkan bertaklid pada pendapat Dawud Az-Zhahiri dalam perkara nikah tanpa wali dan saksi, dan bahwa hubungan badan yang didasarkan akad semacam itu dipandang sebagai perbuatan zina dan wajib baginya dihukum had seperti hukuman bagi pelaku zina menurut pendapat yang mu'tamad. Pandangan ini menunjukkan sikap kehati-hatian ulama dalam menutup celah penyalahgunaan hukum oleh masyarakat yang tidak memiliki kapasitas ijtihad. Meskipun Dawud Az-Zhahiri diakui sebagai *mujtahid mustaqil*, para ulama menegaskan bahwa taqlid terhadap mazhabnya tidak diperbolehkan. *Bughyah al-Mustasyidin* membatasi taqlid hanya pada empat mazhab utama, karena ajaran mazhab Zāhiriyyah

⁷ Muhammad Hanif Rahman, 'Penjelasan Lengkap Kontroversi Nikah Dawud Tanpa Wali Dan Saksi', NU Online, accessed 24 September 2024, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-lengkap-kontroversi-nikah-dawud-tanpa-wali-dan-saksi-SGV9w>.

⁸ Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Juz IV (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983).

dinilai tidak memiliki kesinambungan sanad yang terjamin, sehingga tidak layak dijadikan dasar praktik hukum atau fatwa.⁹

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarā'i*, yaitu menutup jalan yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan.¹⁰ Pelarangan praktik nikah tanpa wali dengan dalih mengikuti pendapat minor bukan dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan pendapat dalam fikih, melainkan untuk mencegah dampak sosial yang lebih besar, seperti rusaknya tatanan keluarga, hilangnya perlindungan terhadap perempuan, dan kaburnya kepastian nasab. Dalam konteks ini, membiarkan masyarakat awam mengamalkan *qaul syādz* justru membuka pintu mafsadat yang lebih luas.

Memang, dalam literatur fikih terdapat riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan pandangan internal dalam mazhab *Zāhiriyyah*, sebagaimana dikemukakan oleh Imam As-Sya'rani dan Ibn Rusyd, bahwa wali menjadi syarat dalam pernikahan perempuan yang masih perawan dan wali tidak menjadi syarat dalam pernikahan wanita yang telah menjadi janda.¹¹ Namun, perbedaan tersebut bersifat akademik dan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh masyarakat awam. Dalam kerangka *sadd al-dzarā'i*, pendapat-pendapat tersebut tidak layak dijadikan dasar praktik sosial, karena berpotensi disalahpahami dan disalahgunakan.

Dengan demikian, pembatasan terhadap praktik nikah Dawud bukanlah bentuk penolakan terhadap keragaman mazhab, melainkan upaya menjaga kemaslahatan umum dan melindungi masyarakat dari dampak penerapan pendapat minor tanpa otoritas keilmuan. Prinsip *sadd al-dzarā'i* menegaskan bahwa ketika suatu pendapat berpotensi kuat menimbulkan kerusakan dalam praktik, maka menutup jalan menuju praktik tersebut merupakan pilihan hukum yang lebih selaras dengan tujuan syariat.¹²

Kedudukan Wali dalam Akad Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pembahasan mengenai kedudukan wali dalam akad nikah menunjukkan adanya perbedaan pendapat (ikhtilaf) di antara empat imam mazhab, yang masing-masing memiliki landasan argumentatif baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan apakah wali merupakan syarat sah pernikahan atau tidak, serta sejauh mana otoritas wali terhadap perempuan yang akan menikah.

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, wali tidak diposisikan sebagai syarat sah pernikahan bagi perempuan yang telah dewasa dan berakal, termasuk bagi seorang janda. Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan dewasa memiliki kapasitas hukum untuk melangsungkan akad nikah secara mandiri, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan selain wali nasab.¹³ Namun demikian, kebebasan tersebut tetap

⁹ Abdurahman Ba'alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, edisi 1 (Alfasyam Jaya Mandiri, 2024).

¹⁰ Nasrullah, 'Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fats al-Dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II (Dar al-Hadits, 2023).

¹² Meidinie Maulida et al., 'Sadd Al- Dzari ' Ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam', *Jurnal Cendikia ISNU-SU* 1, no. 3 (2024): 221–26.

¹³ Syaiful Hidayat, 'Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab', *INOVATIF* 2, no. 1 (2016): 106–32.

dibatasi oleh prinsip kafa'ah (kesetaraan), sehingga calon suami harus dianggap sepadan.¹⁴ Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, wali berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 232 yang melarang penghalangan terhadap perempuan untuk menikah kembali setelah masa iddah, yang oleh ulama Hanafiyah dipahami tidak secara eksklusif ditujukan kepada wali, melainkan dapat mencakup pihak yang lebih luas, termasuk individu yang berakal dan memiliki kepentingan terhadap perempuan tersebut.¹⁵ Selain itu, hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya menjadi penguat bahwa perempuan, khususnya janda, memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan pernikahannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبُكَرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا (رواه مسلم) ¹⁶

Berdasarkan hal ini, mazhab Hanafiyah membedakan antara janda dan gadis: bagi janda, wali tidak diperlukan sama sekali, sedangkan bagi gadis, wali hanya berperan untuk meminta persetujuan tanpa memiliki hak memaksa (ijbar). Persetujuan janda harus dinyatakan secara tegas, sedangkan persetujuan gadis cukup dengan diam sebagai tanda tidak adanya penolakan.¹⁷

Berbeda dengan Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah secara tegas menempatkan wali sebagai rukun dalam akad nikah. Artinya, keberadaan wali menjadi syarat mutlak sahnya pernikahan, tanpa memandang status perempuan, baik ia masih gadis, janda, dewasa, maupun belum dewasa.¹⁸ Dalam perspektif ini, perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri. Dalil yang digunakan meliputi Q.S. Al-Baqarah ayat 232 dan Q.S. An-Nur ayat 32, yang dipahami sebagai perintah kepada wali untuk menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya. Selain itu, hadis yang menyatakan “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ” dijadikan landasan normatif yang kuat ¹⁹ untuk menegaskan keharusan tersebut. Dalam kerangka ini, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membagi wali ke dalam dua kategori, yaitu wali mujbir dan wali ikhtiyar. Wali mujbir, seperti ayah dan kakek dari garis ayah, memiliki hak ijbar, yaitu kewenangan untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya dalam kondisi

¹⁴ Ramadhan Syahrul et al., 'Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam', *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (2022): 463–70, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1356>.

¹⁵ Hidayat, 'Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab', hlm. 110.

¹⁶ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jil. 2 nom, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1991).

¹⁷ Fathonah K. Daud and Ramdani Wahyu Sururuie, 'Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif', *Akademika* 15, no. 2 (2021): 148–69.

¹⁸ Syahrul et al., 'Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam'. Hlm. 466.

¹⁹ Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998).

tertentu. Sementara itu, wali ikhtiyar tidak memiliki hak memaksa, sehingga persetujuan perempuan menjadi syarat utama yang harus dinyatakan secara eksplisit.

Sementara itu, mazhab Malikiyah menunjukkan variasi pandangan internal terkait posisi wali dalam akad nikah. Dalam salah satu riwayat, yang dinisbatkan kepada Ashhab, wali dipandang sebagai syarat mutlak sahnya pernikahan, sehingga akad tanpa wali dianggap tidak sah. Namun, dalam riwayat lain yang dikemukakan oleh Ibnu Qasim, keberadaan wali hanya bersifat sunnah, sehingga tidak menentukan keabsahan pernikahan. Meskipun demikian, secara umum mazhab Maliki cenderung memandang wali sebagai syarat sah pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa tanggung jawab terhadap anak, termasuk dalam urusan pernikahan, berada di bawah otoritas ayah, sehingga wali memiliki hak ijab dalam kondisi tertentu.²⁰ Dalil yang digunakan pada dasarnya sama dengan mazhab lainnya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya wali, khususnya hadis yang menyatakan bahwa perempuan yang menikah tanpa izin wali maka pernikahannya batal.

Dengan demikian, perbedaan pandangan keempat mazhab tersebut menunjukkan adanya spektrum pemikiran yang luas terkait otoritas wali dalam pernikahan, mulai dari yang memberikan otonomi penuh kepada perempuan dewasa seperti dalam mazhab Hanafiyah, hingga yang menempatkan wali sebagai unsur esensial yang tidak dapat ditinggalkan seperti dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, serta posisi antara yang ditunjukkan oleh mazhab Malikiyah. Perbedaan ini mencerminkan keragaman metodologi istinbath hukum serta interpretasi terhadap dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam.

Sementara itu, dalam kerangka hukum positif di Indonesia, kedudukan wali dalam perkawinan diatur pada Pasal 26 UU Perkawinan. Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah, dilakukan di hadapan pegawai pencatat yang tidak berwenang, atau tanpa kehadiran dua orang saksi. Hak untuk mengajukan pembatalan tersebut diberikan kepada suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, serta jaksa sebagai representasi kepentingan hukum.²¹

Pengaturan mengenai wali nikah tersebut kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 14, yang menetapkan wali sebagai salah satu dari lima rukun nikah, sejajar dengan keberadaan calon suami, calon istri, dua orang saksi, serta ijab kabul. Lebih lanjut, Pasal 20 dan Pasal 21 KHI menjelaskan bahwa wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi persyaratan hukum Islam, yakni beragama Islam, berakal (aqil), dan telah mencapai usia dewasa (baligh).²² Ketentuan ini menunjukkan

²⁰ Rinwanto and Yudi Arianto, 'Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 92.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 26.

²² *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 20-21.

bahwa keberadaan wali tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif karena terkait dengan validitas akad nikah itu sendiri.

Dalam praktiknya, wali nikah diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan calon mempelai perempuan dan tersusun secara hierarkis berdasarkan kedekatan hubungan darah. Sementara itu, wali hakim berfungsi sebagai pengganti apabila wali nasab tidak dapat menjalankan perannya. Peralihan kewenangan ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi, seperti ketika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya (ghaib), atau menolak untuk menikahkan (adhal). Dalam situasi demikian, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan kepada penghulu, yang kemudian akan melakukan proses verifikasi (tabayyun) untuk memastikan kebenaran kondisi wali nasab sebelum menetapkan wali hakim.²³

Lebih lanjut, terdapat beberapa keadaan konkret yang menyebabkan beralihnya kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim. Pertama, kondisi wali adhal, yaitu ketika wali menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, misalnya karena perbedaan pilihan pasangan atau pertimbangan status sosial. Kedua, wali mafqud, yakni wali yang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam akad. Ketiga, kondisi khusus lainnya, seperti ketika wali berada dalam tahanan atau mengalami hambatan fisik yang membuatnya tidak dapat melaksanakan tugas perwalian.²⁴

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, wali nikah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam struktur perkawinan. Keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali yang sah berimplikasi pada ketidakabsahan secara hukum, sehingga dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Praktik Nikah Tanpa Wali dalam Lensa Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pernikahan dipandang sebagai hak dasar setiap individu yang harus dilakukan secara bebas, sukarela, dan bermartabat. Prinsip otonomi individu dalam pernikahan didukung oleh dasar hukum internasional dan nasional. Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 secara tegas menyatakan bahwa pria dan wanita dewasa memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga, asalkan pernikahan tersebut didasarkan pada persetujuan bebas dan penuh (*free and full consent*) dari kedua belah pihak. Prinsip yang sama ditegaskan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

²³ Komarudin et al., 'Kontroversi Dan Dinamika Penentuan Wali Nikah: Kajian Sosiologis Dan Yuridis'. 4.

²⁴ U. Nuha, *Fiqih Munaqahat* (Kiswah Media, 2021).

Asasi Manusia Pasal 10, yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan bertanggung jawab.²⁵

Namun, dalam kerangka pemikiran Islam, kebebasan tersebut tidak dipahami sebagai kebebasan absolut. Islam mengenal konsep *al-hurriyyah al-mas'ulah* (kebebasan yang bertanggung jawab), yakni kebebasan individu yang dijalankan dalam batas-batas nilai moral, sosial, dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).²⁶ Dengan demikian, kebebasan individual berbeda dengan kebebasan yang tidak terkendali. Kebebasan dalam perkawinan harus tetap diarahkan untuk menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan, serta melindungi hak-hak pihak rentan.

Dalam konteks ini, keharusan adanya wali dalam akad nikah tidak dapat dipahami sebagai pembatasan hak perempuan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang selaras dengan prinsip HAM berbasis nilai Islam. Kehadiran wali berfungsi untuk memastikan bahwa kebebasan memilih pasangan dijalankan secara bertanggung jawab, tidak merugikan pihak perempuan, dan tidak bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Dalam konteks *hak perempuan*, wali memiliki peran preventif dan protektif yang sejalan dengan nilai-nilai HAM modern. Pertama, dari aspek hak atas perlindungan diri dan martabat, keberadaan wali berperan untuk memastikan bahwa perempuan tidak dalam kondisi dipaksa, diperdaya, atau dieksploitasi dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, peran dan fungsi wali dalam pernikahan memiliki keselarasan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, sebagaimana diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979 yang telah disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.²⁷

Kedua, dari aspek hak atas kesetaraan dan partisipasi, Islam menempatkan wali bukan sebagai simbol patriarki, melainkan sebagai bentuk *partisipasi keluarga* dalam memastikan keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan matang. Kehadiran wali justru menjadi mekanisme konsultatif yang melibatkan aspek keagamaan, sosial, dan emosional, sehingga keputusan menikah tidak semata berlandaskan keinginan individu, tetapi juga maslahat keluarga dan masyarakat.²⁸

Ketiga, dari aspek hak atas kepastian hukum, keberadaan wali dalam sistem hukum Indonesia menjamin legalitas perkawinan yang diakui negara. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM tentang hak memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan terhadap status keperdataan.²⁹ Praktik nikah tanpa wali yang tidak tercatat berpotensi

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 10.

²⁶ Abd. Hafid et al., 'SISTEM DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM', *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syari'ah* 5, no. 2 (2025): 739.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (1984).

²⁸ Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (KPG, 2019).

²⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 'Peran Wali Nikah Dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila Dengan Hukum Islam Dan Konstitusi: The Role of Marriage Guardians in Marriages: The

menimbulkan pelanggaran HAM, mengabaikan hak-hak perempuan dan anak, seperti hak nafkah, hak waris, dan hak atas status hukum yang jelas.³⁰

Dengan demikian, kewajiban wali dalam perkawinan tidak bertentangan dengan HAM, melainkan mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*. Konsep *al-ḥurriyyah al-mas'ūlah* menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Islam justru bertujuan memastikan kebebasan perempuan dijalankan secara aman, bermartabat, dan berkeadilan.

Analisis Maqasid al- Syari'ah Terhadap Praktik Nikah Tanpa Tanpa Wali

Eksistensi wali dalam akad nikah dapat dianalisis sebagai instrumen yang berkontribusi pada pencapaian maqasid asy-syari'ah.³¹ Pertama, dari sudut pandang perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*), wali berperan memastikan bahwa proses akad berlangsung sesuai ketentuan agama dan diakui secara hukum, sehingga garis keturunan yang dihasilkan memiliki kejelasan status. Kejelasan tersebut berdampak langsung pada aspek hak keperdataan seperti warisan, identitas, serta legitimasi sosial anak. Selain itu, keterlibatan wali turut menjamin bahwa pernikahan dilakukan secara terbuka, tercatat, dan tidak menimbulkan sengketa nasab di kemudian hari. Tanpa kehadiran wali, terdapat risiko terjadinya kekacauan garis keturunan (*ikhtilāf al-ansāb*) yang dalam perspektif *maqāṣid* dikategorikan sebagai kerusakan serius yang harus dihindari.³²

Kedua, dalam kerangka menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), wali berfungsi sebagai penjaga agar proses pernikahan berlangsung sesuai dengan norma syariat dan terhindar dari praktik yang menyimpang. Kehadiran wali dapat mencegah terjadinya hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah serta menutup peluang munculnya praktik pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan agama. Dalam hal ini, wali tidak semata-mata dipahami sebagai pembatas, melainkan sebagai mekanisme proteksi terhadap kehormatan dan integritas individu, khususnya perempuan, agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai religius.

Ketiga, dari perspektif perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), wali memiliki fungsi preventif dalam memastikan bahwa perempuan tidak terjerumus dalam relasi yang merugikan secara fisik maupun psikis. Melalui pertimbangan wali, calon pasangan dapat dinilai dari segi kelayakan, tanggung jawab, serta potensi memberikan keamanan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keberadaan wali berperan sebagai bentuk

Intersection of Pancasila with Islamic Law and the Constitution', *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin* 1, no. 1 (2024): 39.

³⁰ Geal Aditya Christian et al., 'Legal Gap Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat Dalam Praktik Perkawinan Gantung Di Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12D (2025): 81.

³¹ Milhan, 'Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya', *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 88.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2019).

perlindungan awal terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan, eksploitasi, atau praktik-praktik yang merendahkan martabat perempuan.³³

Keempat, dalam aspek pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keterlibatan wali turut membantu memastikan bahwa keputusan untuk menikah diambil secara matang dan rasional. Pernikahan sebagai keputusan besar memerlukan kesiapan emosional dan psikologis, sehingga peran wali dapat menjadi penyeimbang terhadap kemungkinan pengambilan keputusan yang terburu-buru.³⁴ Dengan demikian, fungsi ini berkontribusi pada terciptanya stabilitas jangka panjang dalam kehidupan keluarga.

Kelima, dalam kaitannya dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), wali memiliki tanggung jawab moral untuk menilai kemampuan ekonomi calon suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini penting guna menghindari potensi konflik yang bersumber dari ketidakmampuan finansial serta menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga secara layak. Aspek ini, meskipun bersifat pelengkap, tetap memiliki kontribusi dalam menjaga keseimbangan kehidupan berumah tangga.

Melalui pendekatan bertingkat tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan wali bukan sekadar formalitas normatif, melainkan bagian integral dari mekanisme perlindungan yang dirancang untuk menjaga tujuan utama syariat, khususnya terkait keberlanjutan keturunan dan pemeliharaan nilai keagamaan. Sementara itu, perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta berfungsi sebagai elemen pendukung yang memperkuat tercapainya kemaslahatan secara menyeluruh.

Dalam perspektif yang lebih luas, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarīʿah* memiliki titik temu yang signifikan, yakni sama-sama berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Jika hak asasi manusia menekankan kebebasan, kesetaraan, dan keamanan individu, maka *maqāṣid* menegaskan pentingnya perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Oleh karena itu, integrasi kedua kerangka tersebut dapat memperkuat legitimasi bahwa keberadaan wali dalam pernikahan bukanlah bentuk pembatasan, melainkan instrumen perlindungan yang menjamin kehormatan serta kepastian hukum bagi perempuan dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional.

Conclusion/ Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nikah tanpa wali, sebagaimana dalam fenomena nikah Dawud, tidak hanya menyimpang dari ketentuan hukum Islam mayoritas dan hukum positif Indonesia, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Analisis terhadap berbagai pandangan mazhab menegaskan bahwa meskipun terdapat pendapat minor yang memberikan kelonggaran, mayoritas ulama menempatkan wali sebagai rukun atau syarat sah pernikahan. Oleh karena itu, penggunaan pendapat minor secara bebas tanpa

³³ Theadora Rahmawati and Zakiyuddin Abdul Adhim, *Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjodohan Di Indonesia*, 5, no. 2 (2023): 190.

³⁴ Abdurrahman et al., 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan', *Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022): 2094-102.

otoritas keilmuan justru membuka ruang penyalahgunaan hukum. Dalam prinsip Maqāsid al-Syarī'ah. Peran wali berakar pada lima tujuan pokok syariat dengan penekanan utama pada perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan agama (ḥifẓ al-dīn) sebagai prioritas dalam konteks perkawinan. Dalam konteks sosial dan yuridis, wali berperan sebagai penguat legitimasi moral dan hukum pernikahan, sehingga praktik nikah tanpa wali tidak hanya bertentangan dengan fikih klasik, tetapi juga melanggar asas perlindungan hukum dan kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam instrumen HAM.

Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran KUA dalam memastikan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, termasuk keabsahan wali, serta optimalisasi peran wali hakimi dalam melindungi hak perempuan ketika wali nasab tidak tersedia. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya wali dan pencatatan nikah perlu ditingkatkan guna mencegah dampak negatif terhadap status hukum perempuan dan anak. Meskipun penelitian ini memberikan analisis komprehensif dari sisi normatif dan filosofis, keterbatasan utama terletak pada terbatasnya kajian empiris mengenai implementasi prinsip maqāsid al-syarī'ah dan HAM dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi data lapangan melalui wawancara dengan hakim dan praktisi peradilan guna menilai sejauh mana konsep perlindungan melalui wali diterapkan secara nyata. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian perbandingan lintas negara tentang peran wali dalam sistem hukum keluarga Islam untuk memperkaya wacana integrasi antara syariat, HAM, dan modernitas hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Lilik Andaryuni, Noorthibah, and Ashar. 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan'. *Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022): 2094-102.
- al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Juz IV. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jil. 2 nom. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1991.
- al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Isā. *Sunan Al-Tirmizī*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Ba'alawi, Abdurahman. *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Edisi 1. Alfasyam Jaya Mandiri, 2024.
- Christian, Geal Aditya, Aditya Amzar, Tyara Fridayanty Nuranalina, Hadrian Saputra, and Ubaidillah Kamal. 'Legal Gap Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat Dalam Praktik Perkawinan Gantung Di Jawa Barat'. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12D (2025): 81.
- Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururuie. 'Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif'. *Akademika* 15, no. 2 (2021): 148-69.
- Debriana, Nathania Ratna, and Soraya Firmansjah. 'Analisis Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Kehadiran Wali Nikah Sesuai Hierarki Ditinjau Dari Perspektif UU

- Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam'. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 01–16. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.606>.
- Hafid, Abd., Mukhtar Luthfi, and Amiruddin K. 'SISTEM DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM'. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syari'ah* 5, no. 2 (2025): 739.
- Haq, Arinil. 'Kedudukan Dan Peran Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.' *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 151–59.
- Hidayat, Syaiful. 'Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab'. *INOVATIF* 2, no. 1 (2016): 106–32.
- Ijal, Maulana. 'MUI: Pernikahan Fahim Dengan Korban Tanpa Wali Dan Tanpa Saksi Tak Berdasar'. *Radar Jember – Jawa Pos*. Accessed 24 September 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791123652/mui-pernikahan-fahim-dengan-korban-tanpa-wali-tanpa-saksi-tak-berdasar>.
- Komarudin, Moh., Ahmad Kafy, Moh. Salman Al-Faruq, and Ahmad Atfhan Ahlul Khoir. 'Kontroversi Dan Dinamika Penentuan Wali Nikah: Kajian Sosiologis Dan Yuridis'. *Jurnal Fakta* 3, no. 1 (2025): 1–7.
- Maulida, Meidinie, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, and Adira Rizqi Ananda. 'Sadd Al- Dzari ' Ah: Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam'. *Jurnal Cendikia ISNU-SU* 1, no. 3 (2024): 221–26.
- Milhan. 'Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya'. *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 06, no. 01 (2021): 88.
- Muhammad, Syafik. 'Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia'. *JIIIC: Jurnal Inteeek Insan Cendikia* 2, no. 4 (2025): 6827–37.
- Mulia, Musdah. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. KPG, 2019.
- Mustakim, Ahmad, and Muhammad Arham. 'Urgensi Kedudukan Wali Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyah* 4, no. 1 (2024): 70–84.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Mahira Arrosyida, Malika Ayudia Cahyani, and Erika Febriyanti. 'Peran Wali Nikah Dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila Dengan Hukum Islam Dan Konstitusi: The Role of Marriage Guardians in Marriages: The Intersection of Pancasila with Islamic Law and the Constitution'. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin* 1, no. 1 (2024): 39.
- Nasrullah. 'Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fats al-Dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia'. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.
- Nuha, U. *Fiqih Munaqahat*. Kiswah Media, 2021.
- Rahman, Muhammad Hanif. 'Penjelasan Lengkap Kontroversi Nikah Dawud Tanpa Wali Dan Saksi'. *NU Online*. Accessed 24 September 2024. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-lengkap-kontroversi-nikah-dawud-tanpa-wali-dan-saksi-SGV9w>.
- Rahmawati, Theadora, and Zakiyuddin Abdul Adhim. *Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjodohan Di Indonesia*. 5, no. 2 (2023): 190.
- Rinwanto, and Yudi Arianto. 'Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)'. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 92.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2019.

Rusyd, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*. Juz II. Dar al-Hadits, 2023.

Syahrul, Ramadhan, Sutisna, and Mulyadi. 'Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam'. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (2022): 463–70. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1356>.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (1984).